Draft 10. Tanggal 9 Desember 2013

Rancangan

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR ............................

NOMOR ............................

NOMOR ............................

TENTANG

PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya kepesertaan menyeluruh dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperlukan ketersediaan akses pelayanan kesehatan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah maka perlu dilakukan pemerataan jumlah, jenis, dan mutu tenaga kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

12. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127)

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (sumber : UU 36/2009)
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. (sumber: UU 43/1999)
3. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. (sumber: UU 43/1999)
4. Penugasan Khusus yang selanjutnya disebut Tugsus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalm kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesifik (sumber: Permenkes no.9/2013)
5. Pemerataan tenaga kesehatan adalah proses menata ulang tenaga kesehatan agar jumlah, jenis dan mutu/kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten/kota (SKN/SK Menkes 922)
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (sumber : UU 36/2009)
7. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sumber : UU 32/2004)

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan bersama Menteri ini meliputi tugas dan wewenang menteri kesehatan, menteri dalam negeri, dan menteri PAN-RB dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Tugas

1. Menteri Kesehatan bertugas:
2. menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan nasional yang disusun secara berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. menetapkan kebijakan pemerataan/distribusi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional
4. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan tenaga kesehatan
5. menata tenaga kesehatan melalui pengangkatan tenaga kesehatan sebagai PTT Pusat dan Tugsus di daerah tertentu
6. Menteri Dalam Negeri bertugas:
7. Menetapkan kebijakan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.
8. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemerintah daerah terkait pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standarisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam hal :
9. perencanaan pembiayaan APBD terhadap alokasi pengadaan/formasi tenaga kesehatan
10. usulan rencana kebutuhan tenaga kesehatan
11. pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan
12. insentif material dan non material bagi tenaga kesehatan
13. pemenuhan dokter dan bidan di setiap Puskesmas
14. penempatan pejabat struktural di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang sesuai dengan standar kompetensi
15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertugas:
16. Menyediakan formasi CPNS ~~bagi~~ tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
17. Memfasilitasi penyusunan peraturan terkait formasi khusus CPNS bagi tenaga kesehatan setempat/putera daerah ~~selain dokter~~ pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau yang tidak diminati paling singkat 5 tahun masa kerja.

Pasal 4

Wewenang

1. Menteri Kesehatan berwenang :
2. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional
3. Melakukan perencanaan distribusi tenaga kesehatan secara nasional
4. Menetapkan formasi tenaga kesehatan sebagai PTT Pusat
5. Menetapkan formasi tenaga kesehatan melalui penugasan khusus
6. Melakukan upaya affirmatif dalam rangka pemerataan tenaga kesehatan
7. Menetapkan kebijakan tentang standar kompetensi pejabat struktural di fasilitas kesehatan
8. Menetapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan tentang perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah
9. Menteri Dalam Negeri berwenang :
10. Menugaskan Gubernur untuk melakukan inventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, menyusun kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, mengajukan usulan kebutuhan fasilitas pelayanaan kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di lingkungan pemerintah provinsi.
11. Menugaskan Bupati/Walikota untuk melakukan inventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, menyusun kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, mengajukan usulan kebutuhan fasilitas pelayanaan kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
12. Menugaskan Gubernur / Bupati / Walikota untuk menempatkan pejabat struktural di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
13. Menugaskan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaporkan hasil perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah berdasarkan mekanisme pencatatan dan pelaporan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
14. Menteri PAN-RB berwenang :
15. Menetapkan formasi CPNS bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah
16. Menyusun kebijakan formasi khusus CPNS bagi tenaga kesehatan setempat/putera daerah pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau yang tidak diminati paling singkat 5 tahun masa kerja

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

1. Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memantau dan mengevaluasi secara bersama-sama dan spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan tenaga kesehatan berdasarkan jenis, jumlah, dan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(2) Gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan jenis, jumlah, dan mutu tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah di provinsi serta kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi untuk membahas laporan yang telah disampaikan oleh Gubernur sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan, dan pemerataan tenaga kesehatan yang bersifat teknis di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah secara teknis dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan secara berjenjang
2. Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, perencanaan distribusi tenaga kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan berdasarkan jenis, jumlah, dan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri secara berjenjang.
4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam bentuk monitoring perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

(1) Biaya yang diperlukan untuk perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan berdasarkan jenis, jumlah, dan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan dalam satu provinsi yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

(2) Biaya yang diperlukan untuk perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan berdasarkan jenis, jumlah, dan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan dalam satu kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 9

1. Menteri Kesehatan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi kesehatan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan jenis, jumlah dan mutu tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah di daerahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan jenis, jumlah, dan mutu tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian formasi tenaga kesehatan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kementerian terkait/Gubernur/Bupati/Walikota memberikan sanksi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kepada tenaga kesehatan PNS/PTT yang ditugaskan untuk mengikuti pemindahan tidak mematuhi pelaksanaan pemindahan tenaga kesehatan dimaksud.

(5) Kementerian terkait/Gubernur/Bupati/Walikota memberikan penghargaan berupa rekomendasi pendidikan berkelanjutan melalui program bantuan bea siswa pendidikan dan/atau *continuing professional development* (pengembangan profesi berkelanjutan) bagi tenaga kesehatan PNS yang mematuhi pelaksanaan pemindahan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai kewenangan masing-masing.
2. ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : mekanisme sistem pelaporan

Pasal 11

Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI,

Nafsiah Mboi Gamawan Fauzi

MENTERI PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Azwar Abubakar